

PENUNJUKAN – PENGELOLA KEUANGAN

2024

KPT NOMOR 10 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN  
ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 mengenai penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, diperlukan penyesuaian melalui perubahan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang penunjukan dan penetapan pengelola keuangan, sehingga ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penunjukan dan penetapan pengelola keuangan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2013; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 49 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; dan Keputusan Sekjen KPU No. 1 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Maret 2024.
  - Lamp.: 2 Hlm